



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	AMELIA BISUAN alias ONA;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun/ 10 November 1983;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kompleks Kampung Kodok Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 27 September 2013 Nomor: SP.Han/135/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013, penahanan RUTAN;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2013 Nomor: B-1162/S.2.12/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013, penahanan RUTAN;
- 3 Penuntut Umum tanggal 26 November 2013 Nomor : PRINT-347/S.2.12/Ep.1/11/2013 sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, Penahanan Kota;
- 4 Majelis Hakim, tidak ada penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA pada hari Kamis tanggal 26 September

2013 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 bertempat di pasar belakang Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yaitu saksi HOPNI SARIBU, saksi BHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO berdasarkan surat perintah tugas kapolres halmahera utara nomor: Sprin/630/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di kabupaten halmahera utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh saksi RAMLIA CANDU alias AMIA (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Kampung Baru PLN Desa Rawajaya Kec. Tobelo sehingga dari informasi tersebut sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU, saksi BHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian saksi HOPNI SARIBU, saksi BHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melihat saksi RAMLIA CANDU alias AMIA sementara melakukan permainan judi jenis togel sehingga saksi HOPNI SARIBU, saksi BHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung masuk ke dalam rumah saksi RAMLIA CANDU alias AMIA lalu melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada saksi RAMLIA CANDU alias AMIA serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap rekapan togel tertanggal 26 September 2013, 5 (lima) rangkap rekapan togel yang masih kosong, 9 (sembilan) lembar kertas syair tertanggal 26 September 2013, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor yang telah keluar, 3 (tiga) lembar kertas jenis kupon yang telah ditulis pasangan nomor togel, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-769 warna abu-abu, 1 (satu) buah kalkulator besar warna silver, 4 (empat) buah penadon dan 1 (satu) buah toples plastik besar tidak menggunakan penutup yang pada saat itu berada di atas meja ruang makan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi RAMLIA CANDU alias AMIA mengakui bahwa barang bukti dan uang hasil perjudian tersebut akan disetorkan kepada terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU, saksi BAHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara lainnya langsung mencari terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA yang pada saat itu sedang berada di belakang pasar Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo kemudian melakukan pengkapan;
- Bahwa terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon serta pengumpul rekapan, kemudian dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA menerima pemasangan nomor judi togel melalui sms di handphone miliknya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya cukup mengirim nomor-nomor tersebut ke handphone milik terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA selanjutnya nomor-nomor tersebut ditulis di kertas rekapan yang sudah disediakan, selain itu terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA juga mengumpulkan rekapan dan hasil judi togel dari para pengecer kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekapan dan uang judi togel yang telah terkumpul diserahkan kepada bandarnya yang bernama saudara HANDARI;

- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pemasangan nomor pilihannya terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka, kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA mendapat keuntungan sebesar 25% dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA pada dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yaitu saksi HOPNI SARIBU, saksi BAHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO berdasarkan surat perintah tugas kapolres halmahera utara nomor: Sprin/630/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di kabupaten halmahera utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh saksi RAMLIA CANDU alias AMIA (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Kampung Baru PLN Desa Rawajaya Kec. Tobelo sehingga dari informasi tersebut sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU, saksi BAHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian saksi HOPNI SARIBU, saksi BAHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melihat saksi RAMLIA CANDU alias AMIA sementara melakukan permainan judi jenis togel sehingga saksi HOPNI SARIBU, saksi BAHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung masuk ke dalam rumah saksi RAMLIA CANDU alias AMIA lalu melakukan penangkapan kepada saksi RAMLIA CANDU alias AMIA serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap rekapan togel tertanggal 26 Spetember 2013, 5 (lima) rangkap rekapan togel yang masih kosong, 9 (sembilan) lembar kertas syair tertanggal 26 September 2013, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekapan nomor yang telah keluar, 3 (tiga) lembar kertas jenis kupon yang telah ditulis pasangan nomor togel, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-769 warna abu-abu, 1 (satu) buah kalkulator besar warna silver, 4 (empat) buah penadon dan 1 (satu) buah toples plastik besar tidak menggunakan penutup yang pada saat itu berada di atas meja ruang makan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi RAMLIA CANDU alias AMIA mengakui bahwa barang bukti dan uang hasil perjudian tersebut akan disetorkan kepada terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA sehingga dari informasi tersebut saksi HOPNI SARIBU, saksi BHRUDIN M. SOLEMAN dan saksi SAMSONO serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara lainnya langsung mencari terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA yang pada saat itu sedang berada di belakang pasar Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo kemudian melakukan pengkapan;
- Bahwa terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon serta pengumpul rekapan, kemudian dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA menerima pemasangan nomor judi togel melalui sms di handphone miliknya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya cukup mengirim nomor-nomor tersebut ke handphone milik terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA selanjutnya nomor-nomor tersebut ditulis di kertas rekapan yang sudah disediakan, selain itu terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA juga mengumpulkan rekapan dan hasil judi togel dari para pengecer kemudian kertas rekapan dan uang judi togel yang telah terkumpul diserahkan kepada bandarnya yang bernama saudara HANDARI;
- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pemasangan nomor pilihannya terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA mendapat keuntungan sebesar 25% dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa AMELIA BISUAN alias ONA pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi RAMLIA CANDU alias AMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian karena Saksi melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa kupon judi togel yang Saksi jual, Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi merekap kupon nomor togel dari para pemasang dan rekapan nomor togel tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi premi kepada Saksi sebesar 20% dari penjualan kupon judi togel perharinya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

2 Saksi SAMSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN anggota kepolisian bertempat di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari saksi RAMLIA CANDU alia AMIA bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN memiliki surat perintah tugas saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel;

3 Saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi telah menangkap Terdakwa di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru keluar dari sebuah toko yang berada di pasar belakang Desa Rawajaya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam saat diperiksa berisikan sms pemesanan nomor angka togel dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer dan juga pengepul yang menerima rekapan nomor judi togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berbelanja di pasar belakang Desa Rawajaya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima rekapan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI serta juga Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas untuk menerima pemasangan nomor togel dari para pembeli serta uang pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa selain menerima rekapan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI, Terdakwa juga menerima uang hasil penjualan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemasang/Pembeli yang ingin memasang nomor judi togel kepada Terdakwa harus mengirim nomor yang akan dipasang melalui SMS ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama HANDRI dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan perharinya;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah dengan memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) adalah bukan uang hasil penjualan kupon judi togel melainkan uang tersebut berasal dari suami terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di pasar dan untuk membayar arisan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima nomor pemasangan judi togel dari para pemasang nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa telah meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi tulangpunggung keluarga saat ini;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara karena diduga telah melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) bukanlah uang hasil dari permainan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam berisikan sms pemesanan nomor angka togel dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa benar adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu Rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerima rekapan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI dan juga Terdakwa menjual kupon judi togel kepada pemasang yang memasang nomor togel dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar selain menerima rekapan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI, Terdakwa juga menerima uang hasil penjualan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI;
- Bahwa benar uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama HANDRI dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan perharinya;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati akan fakta-fakta hukum terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-

unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **AMELIA BISUAN alias ONA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **AMELIA BISUAN alias ONA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tetapi juga berarti tindakan atau perbuatan tersebut tidak ada dasar hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan peranan sebagai pengecer yang menjual kupon nomor togel kepada masyarakat umum tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan si pelaku menyadari akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang untuk memperoleh keuntungan hanya melalui peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BAHARUDIN M. SOLEMAN di pasar belakang Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara karena diduga telah melakukan penjualan kupon judi togel dimana saat penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam yang saat diperiksa berisikan sms pemesanan nomor angka togel dari para pemasang nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima rekapan nomor togel dan uang hasil penjualan nomor togel dari saksi RAMLIA CANDU alias AMI dan UPI, selain itu Terdakwa juga menjual kupon judi togel kepada pemasang yang memasang nomor togel dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada bandarnya bernama HENDRI dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan perharinya;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka tergantung keinginan dari si pemasang dengan nominal uang terkecil Rp.1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap angka-angka tersebut dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka untuk 2 (dua) angka dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seperti diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap uang tunai sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) karena di persidangan telah terungkap bahwa uang tersebut bukanlah uang hasil dari kejahatan maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam karena digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **AMELIA BISUAN alias ONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMELIA BISUAN alias ONA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia express music tipe RM-495 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD,**

S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR**

E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **IMANUEL TETEP,** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, **ZUBAIDI S. MANSUR, S.H.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA HI. MAHMUD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IMANUEL TETEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)